

Mengatasi Gender-based Violence: Pendekatan UNHCR di Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Alliya Nurfitria Andriani^{1*}, Faqeysha Nabilla Irvi², Feyza Nabila Choirunnisa³,
Nayla Putri Aufa⁴, Stephanie Mathea⁵

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: 2110412175@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}, 2110412181@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110412174@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110412155@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2110412132@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: 2110412175@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. Bangladesh is a primary destination country to be a refuge for ethnic Rohingya. Life in refugee camps in Cox's Bazar, Bangladesh, is very worrying because of the high rates of gender-based violence that occur. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as one of the United Nations (UN) bodies responsible for all the refugees in the world is present to provide solutions through cooperation with the Government of Bangladesh and the Human Rights Organization (HMS) in addressing gender-based violence. Using qualitative methods, the study explains how UNHCR performs its functions and responsibilities in Bangladesh. The theories used as the basis are international liberalism and radical feminism. The findings suggest that the shelter for refugees cannot be said to be safe, given several conflicts that have taken away ethnic Rohingya lives.

Keywords: Rohingya, Refugees, UNCHR, Violence.

Abstrak. Bangladesh merupakan negara tujuan utama untuk menjadi tempat pengungsian dari etnis Rohingya. Kehidupan di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, sangat mengkhawatirkan akibat tingginya angka kekerasan berbasis gender yang terjadi. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengungsi di dunia hadir untuk memberikan solusi melalui kerjasama dengan pemerintah Bangladesh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi isu kekerasan berbasis gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjelaskan bagaimana UNHCR menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di Bangladesh. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah liberalisme internasional dan feminisme radikal. Hasil penelitian memberi gambaran, bahwa perlindungan bagi para pengungsi belum dapat dikatakan aman jika dilihat dari beberapa konflik yang telah terjadi hingga merenggut nyawa etnis Rohingya.

Kata kunci: Rohingya, Pengungsi, UNCHR, Kekerasan.

1. PENDAHULUAN

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas di Myanmar, tepatnya di wilayah Rakhine, yang telah lama mengalami penindasan oleh pemerintahnya sendiri. Sejak tahun 1978, populasi Myanmar yang didominasi oleh penduduk beragama Buddha memiliki konflik dengan etnis Rohingya yang beragama muslim dan berakhir menjadi isu kemanusiaan yang tragis. Menurut Fernando, hal itu disebabkan oleh adanya anggapan bahwa Rohingya hanyalah etnis Bengali yang datang sebagai pengungsi gelap dari Bangladesh (Kusuma & Sitorus, 2019). Sementara itu, Bangladesh sendiri tidak membenarkan pernyataan bahwa Rohingya adalah

bagian dari mereka. Pemerintah Myanmar berupaya untuk menghapus etnis Rohingya dari sipil, membatasi setiap pergerakan mereka, hingga merebut hak untuk hidup di negaranya sendiri. Hal ini membuat etnis Rohingya memutuskan untuk mencari pertolongan dari luar dengan mengungsi ke negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Myanmar.

Sebagai salah satu negara tujuan dari para pengungsi, yaitu Bangladesh, memiliki wilayah khusus bernama Cox's Bazar untuk pendirian kamp-kamp pengungsian. UNHCR menjelaskan di dalam *GBV Factsheet 2022* yang berjudul *Rohingya Refugee Responses in Bangladesh* bahwa kondisi kehidupan di kamp sangat memprihatinkan, para pengungsi beresiko besar mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk *gender-based violence* atau kekerasan berbasis gender (UNHCR, 2022). Fenomena ini menjadi sorotan penting bagi organisasi internasional United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya menangani masalah pengungsi. Kekerasan berbasis gender telah menjadi pembahasan yang populer sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi terkait deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993 (Harahap et al., 2023).

UNHCR sebagai salah satu badan dari PBB memiliki fokus pada masalah pengungsi dengan tujuan untuk memastikan hak-hak perlindungan didapatkan oleh setiap pengungsi. Menurut pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, UNHCR memiliki fungsi utama dalam memberikan perlindungan internasional pada pengungsi, bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru ataupun mengembalikan pengungsi ke negara asal, dan memberikan resolusi atas masalah pengungsian (Socialist Republic of the Union of Burma, 2024). Sesuai dengan mandatnya, sejak tahun 1978 UNHCR telah melakukan intervensi terhadap masalah yang dihadapi etnis Rohingnya sejak arus gelombang pertama kedatangannya di Bangladesh. Terdapat berbagai bentuk upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh UNHCR dimulai dari menjadi inisiator antara pemerintah setempat, memberikan *Refugee Status Determination* (RSD), menjadi mediator, fasilitator, dan rekonsiliator.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Liberalisme Institusional yang dikemukakan oleh Joseph Nye dan Robert Keohane menjelaskan jika teori ini hadir sebagai bentuk dorongan negara - negara untuk melakukan kerjasama. Dalam implementasinya, teori liberalisme institusional melakukan 3 hal: pertama,

institusi internasional bisa memfasilitasi informasi saat diadakannya negosiasi antar negara, yang kedua ialah dengan mengakomodasi adanya peningkatan kapabilitas monitoring pemerintahan atas kepatuhan kepada negara - negara yang melakukan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu, membuat konsensus dari adanya perjanjian internasional. Liberal institusional berpendapat bahwa penekanan harus diberikan pada tata kelola dan organisasi internasional sebagai cara untuk menjelaskan hubungan internasional khususnya untuk membuat negara bekerja sama (Baylis et al., 2022). Peran yang dimainkan organisasi internasional tidak terlepas dari masyarakat internasional. Menurut Hedley Bull (1977: 13), dalam buku yang ditulis Vinsensio dengan judul “Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik” menjelaskan jika golongan liberalis internasional memiliki fokus terhadap fungsi hukum serta peran dari institusi atau organisasi internasional (Dugis, 2018). Dalam buku tersebut juga menjelaskan jika suatu negara tidak menjadi satu-satunya yang memiliki peran dalam politik global. Namun, ada organisasi non-pemerintah atau NGO dan organisasi internasional yang ikut serta mengambil peran. Salah satu contohnya adalah UNHCR yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak bagi para pengungsi, dalam hal ini adalah adanya konflik kekerasan yang terjadi pada para perempuan etnis Rohingya.

Teori Feminisme Radikal mencerminkan jika laki - laki memiliki sifat dominan atau patriarki, sifat tersebut pun menjadi akar dari adanya ketidaksetaraan gender. Teori Feminisme Radikal ini memiliki fokus kepada organisasi sosial, penindasan gender dan sistematis, serta adanya kekerasan yang terbuka dan tertutup terhadap perempuan. Teori ini menganggap jika kehadiran perempuan di dalam kajian Hubungan Internasional menjadi relasi dari adanya kuasa subordinatif dan terdapat dominasi kaum laki - laki. Seperti apa dunia ini diatur dan mengapa sistem masyarakat terbentuk dengan berpangkal dari ideologi patriarki yang hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak atau jenis kelamin tertentu, yakni kaum laki - laki. Feminisme Radikal ini juga menekankan bahwasanya kekerasan gender tidak menjadi sebuah bentuk kekerasan fisik, akan tetapi menjadi kekerasan seksual dan psikologis sehingga berhasil mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kaum perempuan, seperti kehidupan sosial, pribadi dan politik. Dalam buku *Notes from the Second Year* (1970) yang ditulis oleh Carol Hanisch terdapat sebuah semboyan “(Yang) personal itu politis”. Carol Hanisch berpendapat jika adanya perbedaan diantara lingkup privat dan publik merupakan kekeliruan. Semboyan ini juga menjelaskan mengenai kedudukan perempuan (entitas personal) berhasil dibentuk secara politis untuk menduduki ruang yang bersifat privat, sedangkan kaum laki - laki menduduki ruang yang bersifat publik seperti memutuskan atau membuat keputusan, memiliki kontrol

dalam berbagai hal sehingga terjadi subordinasi perempuan oleh kaum laki – laki (Dhewy, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, kelompok ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni dengan memakai sebuah penjelasan alur umum ke khusus yang mana kelompok ini melakukan pembahasan awal dengan menjelaskan issue secara garis besar atau umum dan dilanjutkan dengan menjelaskan issue secara terperinci. Dalam buku “METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Praktis dan Aplikatif” yang ditulis oleh Dr. M. Zainuddin, MA. dan Dr. Ir. Masyhuri, MP. menjelaskan jika penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang fokus pada pengembangan tentang pengertian individu serta memperhitungkan kejadian dengan konteks yang relevan. Penelitian kualitatif ini berfungsi untuk memahami sebuah issue melalui pembahasan holistik juga menambah pendalaman pemahaman mengenai makna. Kelompok ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena, dalam artikel ini mendeskripsikan issue pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh dan dalam artikel ini juga terdapat analisa juga menginterpretasikan kondisi yang sudah terjadi maupun sedang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan seluruh informasi dengan tujuan untuk mengaitkan dengan variabel atau sub-bab yang diangkat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Kekerasan pada Etnis Rohingya

Di negara bagian Arakan terdapat salah satu etnis yang disebut sebagai etnis Rohingya. Disebutkan bahwa asal-usul atau nenek moyang etnis Rohingya merupakan campuran dari berbagai tempat, seperti Arab, Portugis, Persia, Belanda, Bengali, Moors, Pathans, Mughal, Turk, Chakmas, dan Indo Mongoloid. Saat ini, Arakan merupakan bagian dari Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Catatan milik PBB disebutkan pula bahwa Rohingya hanya merupakan penduduk dengan latar belakang agama Muslim yang tinggal di area Myanmar, bahasa yang digunakan pun disebut lebih mirip dengan bahasa Bangladesh di bagian tenggara. Maka dari itu, disimpulkan berada di area perbatasan Myanmar dan Bangladesh, yang kemudian disebut berketurunan etnis Bengali di bagian tenggara Bangladesh. Negara Myanmar yang dulunya disebut sebagai Burma, memberikan pernyataan resmi, bahwa Rohingya sepenuhnya keturunan Bengali dan tidak akan mengakuinya sebagai bagian dari masyarakat

Myanmar. Hal ini merujuk pada konstitusi 1947 Myanmar, bahwa masyarakat mereka hanyalah orang-orang dengan ras pribumi (Nurrachman, 2023). Penolakan secara tegas ini terjadi karena sebelumnya pada masa penjajahan Inggris, ada tindakan migrasi yang ilegal. Persyaratan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar, seperti kepemilikan akan dokumen bukti lahir di tanah Myanmar, serta kefasihan dalam berbicara bahasa nasional Myanmar, membuat masyarakat Rohingya tidak mampu berkulit karena tidak adanya bukti-bukti tersebut (CNN Indonesia, 2023).

Setelah memberikan berbagai bentuk pengusiran secara halus, seperti berbagai pembatasan yang diberlakukan bagi masyarakat Rohingya, seperti terbatasnya kegiatan belajar, bekerja, akses dalam fasilitas umum lainnya, seperti mendapat kesehatan, kemudian pada sekitar tahun 1970-an, secara tegas dan keras, pemerintah Myanmar melakukan pengusiran bagi mereka untuk mengungsi di negara lain. Tepatnya pada 25 Agustus 2017, adanya kekerasan yang dialami oleh penduduk Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar. Sekitar kurang lebih 2 minggu lamanya, kira-kira 300.000 orang-orang tanpa kewarganegaraan ini mengungsikan diri ke Bangladesh. Aksi melarikan diri ini dikarenakan mereka sudah mendapatkan informasi tentang banyaknya ratusan jiwa yang menjadi korban pembunuhan. Dengan aksi melarikan diri ini, para pengungsi Rohingya tidak terjamin juga keselamatannya, dikarenakan dalam kondisi yang tidak stabil, tidak adanya sandang, pangan, dan papan, tidak adanya akses terhadap air bersih. Ancaman akan perdagangan manusia pun dapat terjadi (CNN Indonesia, 2023).

Hidup di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh adalah kondisi bertahan untuk hidup yang sangat mengerikan, selain ketidakjelasan kewarganegaraan yang dimiliki, etnis Rohingya diikuti dan dilanda oleh rasa takut. Tidak hanya takut akan tidak tersedianya bahan-bahan pokok, tetapi kekerasan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka, salah satunya adalah dengan kekerasan seksual yang dialami terutama bagi kaum perempuan dan telah terjadi untuk waktu yang lama, hitungan dekade. Kekerasan seksual dianggap sebagai upaya dari strategi, proses, dan praktik nyata sebagai senjata dari genosida terhadap etnis Rohingya (Pinterpolitik, 2023).

Salah satu aspek kekerasan terhadap Rohingya adalah kekerasan berbasis gender, berdasarkan teori feminisme radikal, yang berarti adanya penindasan terhadap gender, dominasi laki-laki atau patriarki yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Standar hak asasi manusia internasional telah mengklasifikasikan kekerasan berbasis gender (GBV) sebagai pelanggaran terhadap tindakan mendasar yang benar, seperti hak atas keamanan

pribadi dan kesehatan fisik dan mental tingkat tinggi, serta kebebasan untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara buruk (Goodman & Mahmood, 2019). Sekitar 58.700 perempuan dan anak perempuan Rohingya terkena dampak kekerasan tersebut. 12% keluarga kamp pengungsi melaporkan mengalami kekerasan seksual terhadap perempuan, penghinaan dan eksploitasi, 8,1% melaporkan pemerkosaan dan 6,1% melaporkan kekerasan dan pelecehan fisik atau seksual (Goodman & Mahmood, 2019).

Disebutkan di Pinterpolitik.com (2023) pada bulan Juni dan Oktober 2012, bahwa telah terjadinya pembunuhan massal terhadap etnis Rohingya dan yang menjadi awal dari pembantaian ini adalah karena adanya laporan pemerkosaan dan pembunuhan oleh seorang pria Rohingya terhadap seorang wanita Muslim Rakhine (Pinterpolitik, 2023). Berangkat dari konflik tersebut, sekitar 140.000 jiwa mengungsi akibat tersulutnya pasukan keamanan yang membuat kerusuhan. Pada tahun 2017 mencapai salah satu angka tertinggi dalam kekerasan yang dialami para perempuan etnis Rohingya. Penyintas kekerasan terhadap gender menyatakan bahwa pasukan keamanan militer dari Myanmar sudah membahayakan eksistensi perempuan bahkan anak-anak Rohingya. Terdapat wawancara di kamp-kamp Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya yang berumur sekitar 18 tahun, bahwa keluarga inti atau sanak saudara mereka telah hilang, setidaknya satu jiwa akibat dari kekerasan seksual ataupun konflik keamanan, mereka juga menjadi saksi hidup akan jiwa yang menjadi korban karena perbuatan aparat. Disebutkan pula, bahwa mirisnya konflik ini bahkan memaksa para perempuan untuk bersedia menikah dengan laki-laki di negara lain yang belum dikenal sama sekali hanya untuk memperoleh kebebasan.

Tercatat dalam dokumen *Human Rights Watch* pada permulaan tahun 2023, tentang adanya kasus seorang perempuan yang memiliki seorang putri tidak sadarkan diri di tempat penampungan. Putrinya berusia 6 tahun, setelah diperiksa, ternyata putrinya telah mengalami kekerasan seksual. Orangtua dari gadis kecil ini telah melaporkan hal tersebut, tetapi bantuan tidak kunjung datang. Pihak berwajib setempat juga tidak bekerjasama dengan baik, karena menyatakan bahwa dokumen medis tersebut adalah palsu. “Pihak berwajib tidak dapat memberi jaminan akan keselamatan kami,” ungkapnya. Banyak perempuan, baik yang sudah menikah atau belum mendapatkan pelecehan seksual oleh anggota kelompok militan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain tidaklah mudah, tidak kooperatifnya pihak berwajib juga mendesak mereka untuk dapat meninggalkan kamp, bahkan mengirim anak mereka ke Malaysia untuk mendapatkan keamanan (HRW, 2023).

UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang Bertanggungjawab akan Hak Pengungsi

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan organisasi internasional dibawah PBB yang bergerak dalam menangani pengungsi, baik terhadap perlindungan pengungsi, hak-hak pengungsi, ataupun dalam pemberian bantuan sampai proses pindah tempat menetap bagi para pengungsi berdasarkan perintah PBB. Tepatnya berdiri di Jenewa, Swiss, pada 14 Desember 1950, sejak saat itu pula sudah turun tangan dalam menghadapi berbagai konflik ataupun krisis. Bantuan dan perlindungan akan diberikan pada para pengungsi, pencari suaka, dan juga orang-orang *stateless*. UNHCR mengklaim akan mensejahterakan manusia dengan penyelamatan, pemberian bantuan demi masa depan yang lebih baik (UNHCR, 2022).

Dalam konvensi PBB pada tahun 1951 dengan pembahasan Pengungsi, UNHCR akan bertanggungjawab terhadap seluruh pengungsi di dunia dengan menghadirkan solusi jangka panjang untuk memastikan hak layak hidup para pengungsi. Untuk itu, ada tiga hal yang akan dilakukan sebagai solusi dari UNHCR, yaitu para pengungsi dapat ditempatkan di negara tujuan urutan ke-3 para pengungsi, bersedia membantu kembalinya para pengungsi ke negara asal sesuai dengan persetujuan pengungsi sendiri, dalam artian apabila konflik di negara asal sudah selesai dan kondusif, serta akan membantu membina hubungan yang baik antara penduduk lokal dengan para pengungsi. Selain pemberian solusi, UNHCR akan mengkonfirmasi data dari tiap pengungsi, diharapkan agar dapat diawasi dan untuk kepentingan arsip. UNHCR tentunya akan melakukan penyesuaian negara tujuan, sehingga tidak terciptanya konflik baru. Janji yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi juga termasuk pada pemberian kebutuhan pokok dan fasilitas yang memadai. Untuk merealisasikan dan meraih kesejahteraan bagi para pengungsi, UNHCR dalam hal ini melakukan kerjasama terhadap negara terkait dan akan turun langsung untuk memastikan kelayakan hidup bagi para pengungsi (Abdi, 2023). Liberalisme Institusional menurut Vinsensio juga menjelaskan adanya turut serta peran dari organisasi sebagai aktor, karena mampu menjadi fasilitator bagi suatu konflik untuk membantu negara-negara bernegosiasi.

Sesuai dengan klaimnya untuk menjaga hak-hak dari para pengungsi, UNHCR menggunakan istilah umum *Gender-Based Violence*, yang memiliki arti berbagai tindakan merugikan siapapun berdasarkan perbedaan yang terbentuk di masyarakat sosial, yakni gender antara perempuan dan laki-laki. Menurut teori Liberalisme Institusional oleh Vinsensio, UNHCR tengah melakukan perannya sebagai organisasi internasional. Kekerasan ini tidak hanya berbasis pada fisik, tetapi berupa ancaman, pemaksaan, pembatasan kebebasan terhadap seksual maupun mental. Dalam hal ini, GBV adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia

karena telah menghilangkan martabat manusia. Bahkan, pembunuhan demi suatu kehormatan, pernikahan dini terhadap anak-anak, penguntit, pelecehan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sampai ke mutilasi adalah praktik nyata dari GBV. UNHCR memiliki peran penting yang bergerak untuk mencegah, mitigasi, dan memberikan respon terkait pelanggaran HAM ini. UNHCR memiliki program untuk pencegahan dan tanggap terhadap GBV, UNHCR juga sudah menjadikan konflik ini sebagai prioritas institusional dalam rangka memerangi penyelamatan manusia berbasis gender. Konflik GBV ini dilakukan dengan membina kerjasama dengan pemerintah serta masyarakat. UNHCR dan negara-negara tujuan terkait, bersama-sama berkomitmen, berkoordinasi, dan menyatukan tujuan untuk menjunjung tinggi serta memperkuat program khusus GBV yang berkualitas demi melindungi perempuan dan anak-anak. Selain itu, melakukan kegiatan advokasi untuk menunjang pelaksanaan program. UNHCR juga tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memedulikan para penyintas kekerasan seksual laki-laki untuk dapat turut serta dalam pembentukan program (UNHCR, 2024).

Data-data *Gender Based Violence* (GBV) Serta Peran UNHCR Dalam Menanggulangi dan Mengatasi *Gender Based Violence* (GBV) yang Dialami Pengungsi Rohingya

Teori Liberalisme Institusional yang dikemukakan oleh Joseph Nye dan Robert Keohane menekankan pentingnya kerjasama internasional melalui institusi-institusi global. Dalam konteks ini peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional menjadi sangat relevan dalam menangani masalah kekerasan berbasis gender (GBV) yang dialami oleh para pengungsi, termasuk perempuan etnis Rohingya. UNHCR memainkan peran penting dalam mengatasi dan memitigasi kekerasan berbasis gender (GBV) yang dialami pengungsi Rohingya di Bangladesh. Melalui berbagai inisiatif, UNHCR berfokus kepada pencegahan, mitigasi, dan respons terhadap risiko GBV yang dihadapi oleh pengungsi baik perempuan maupun laki-laki yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Organisasi ini memastikan akses terhadap layanan dukungan bagi para penyintas GBV dengan mendirikan titik-titik layanan di seluruh kamp, menyediakan manajemen kasus GBV, layanan psikososial, dan rujukan bagi individu yang membutuhkan dukungan. Selain itu, UNHCR menciptakan ruang aman seperti *Women and Girl's Safe Spaces* serta *Community Engagement Centres* untuk menawarkan lingkungan yang aman juga rahasia bagi pengungsi perempuan serta melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam upaya pencegahan dan respons GBV (UNHCR, 2022).

Selain itu, UNHCR menerapkan program khusus untuk melibatkan berbagai segmen komunitas pengungsi dalam memerangi GBV. Misalnya, *SASA! Together* yang merupakan suatu pendekatan mobilisasi komunitas bersama yang memiliki tujuan untuk mendorong peran proaktif di antara para peserta dalam mencegah kekerasan terhadap peran perempuan. Inisiatif ini melibatkan pelatihan lebih dari 800 aktivis komunitas pengungsi, pemimpin, hingga aktor kesehatan, termasuk perempuan, untuk terlibat dengan komunitas melalui berbagai kegiatan (UNHCR, 2022). Selain itu, proyek *Male Role Model* UNHCR mengidentifikasi dan bekerja dengan laki-laki juga pemuda yang menunjukkan hubungan positif dan menganut keyakinan kesetaraan gender, dimana hal ini mempengaruhi mereka untuk menjadi *role model* yang berpengaruh dalam komunitas mereka. Para *role model* ini akan menjalani pelatihan dan pendampingan secara intens guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mencegah GBV (UNHCR, 2022).

Disamping itu, UNHCR juga memperkenalkan program berbasis bukti seperti *Girl Shine*, yang dirancang untuk membekali gadis-gadis atau perempuan muda Rohingya dengan keterampilan, pengetahuan, jaringan sosial, serta kepercayaan diri untuk melindungi diri mereka dari kekerasan berbasis gender (UNHCR, 2022). Para kelompok sukarelawan dalam komunitas pengungsi menerima pelatihan GBV untuk membantu mengidentifikasi dan merujuk kasus, mendidik komunitas tentang layanan dukungan yang tersedia, dan mengatasi stigma terkait GBV. UNHCR juga bekerja sama erat dengan badan-badan PBB lainnya, NGOs, dan pemerintah untuk mengkoordinasikan upaya respons dan pencegahan GBV, memastikan pendekatan komprehensif dan multi-segi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender di kalangan pengungsi Rohingya di Bangladesh.

5. KESIMPULAN

Etnis Rohingya di Myanmar mengalami penindasan dan konflik kemanusiaan akibat perbedaan agama dengan mayoritas Buddha. Pembatasan hak dan pergerakan oleh pemerintah Myanmar memaksa Rohingya mencari perlindungan ke negara tetangga seperti Bangladesh, meskipun Bangladesh menolak klaim bahwa mereka adalah pengungsi gelap. Tanpa kewarganegaraan dan menghadapi ancaman kekerasan seksual, Rohingya hidup dalam ketakutan. Kondisi kamp pengungsi yang tidak layak memicu kekerasan berbasis gender yang dominan terhadap perempuan, termasuk pernikahan paksa. Keamanan pengungsi juga belum terjamin dengan banyaknya konflik yang merenggut nyawa dan menyebabkan hilangnya beberapa pengungsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara UNHCR,

pemerintah negara tujuan, dan LSM terkait. Kolaborasi ini dapat meminimalisir kekerasan dan kejahatan terhadap Rohingya serta memastikan kesejahteraan pengungsi di tempat yang baru.

Selain itu, upaya sistematis untuk melindungi hak-hak Rohingya dan memberikan bantuan yang berkelanjutan sangat penting. Negara-negara di kawasan ini harus berperan aktif dalam menyediakan tempat yang aman dan layak bagi pengungsi, termasuk memberikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Meningkatkan kesadaran global tentang penderitaan Rohingya juga diperlukan untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih besar. Dukungan dari masyarakat internasional, baik melalui bantuan langsung maupun tekanan diplomatik, dapat membantu memperbaiki situasi dan mengakhiri penderitaan yang dialami oleh Rohingya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, H. (2023). *UNHCR adalah organisasi PBB yang menangani masalah pengungsi, kenali tugas dan fungsinya*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5471196/unhcr-adalah-organisasi-pbb-yang-menangani-masalah-pengungsi-kenali-tugas-dan-fungsinya>
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2022). *The globalization of world politics*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-globalization-of-world-politics-9780192898142?cc=id&lang=en&>
- CNN Indonesia. (2023). *Sejarah Konflik Rohingya kenapa sampai diusir dari Myanmar*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231229194830-106-1043346/sejarah-konflik-rohingya-kenapa-sampai-diussir-dari-myanmar-pada-tanggal-12-juni-2024>
- Dhewy, A. (2023). *Edisi khusus Feminisme: Feminisme Radikal ajarkan bagaimana melawan penindasan tubuh perempuan*. Konde.Co. <https://www.konde.co/2022/11/edisi-khusus-feminisme-feminisme-radikal-mengajarkan-bagaimana-melawan-penindasan-tubuh-perempuan/>
- Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Cakra Studi Global Strategis. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hHXTX04AAAAJ&citation_for_view=hHXTX04AAAAJ:_Qo2XoVZTnwC
- Goodman, A., & Mahmood, I. (2019). The Rohingya Refugee Crisis of Bangladesh: Gender based violence and the humanitarian response. *Open Journal of Political Science*, 9(3), 490–501. <https://doi.org/10.4236/ojps.2019.93027>
- Harahap, N., Faisal, M., & Daudsyah, T. (2023). Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (Raising Awareness Session on Gender Based Violence). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(1), 1–12.
- HRW. (2023). *Bangladesh: meningkatnya kekerasan terhadap pengungsi Rohingya*. Hrw.Org. <https://www.hrw.org/id/news/2023/07/19/bangladesh-spiraling-violence-against-rohingya-refugees>
- Kusuma, A. J., & Sitorus, F. E. M. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar

- Tahun 2017. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(2), 151–168.
<https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i2.1322>
- Nurrachman, A. (2023). *Rohingya: sejarah dan asal-usulnya*. Kompas.Id.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya>
- Pinterpolitik. (2023). *Perempuan Rohingya jadi senjata genosida?* Pinterpolitik.Com.
<https://www.pinterpolitik.com/cross-border/perempuan-rohingya-jadi-senjata-genosida/>
- Socialist Republic of the Union of Burma. (2024). *Burma Citizenship Law, 15 October 1982*.
Refworld.Org. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/49622>
- UNHCR. (2022). *Rohingya Refugee Responses in Bangladesh*. UNHCR.Org.
<https://data.unhcr.org/fr/documents/download/98146> [accessed 12 June 2024]
- UNHCR. (2024). *Gender-Based Violence*. UNHCR.Org. https://www.unhcr.org/gbv-toolkit/_test/#:~:text=GBV is a violation of,abuse%2C or intimate partner violence